



P U T U S A N

Nomor 0159/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0159/Pdt.G/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 di , Kabupaten Bone, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 24/10/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 18 Desember 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 10 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Kading, ,

Hal. 1 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - Tergugat sering cemburu dan membatasi pergaulan Penggugat ;
 - Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi jaminan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kading, , Kabupaten Bone tanpa diantar oleh Tergugat, kini Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Watang Palakka, , Kabupaten Bone ;
5. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading, , Kabupaten Bone, Nomor 55/DK/II/2015, tertanggal 02 Februari 2015 ;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Mariati binti M.Aripin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal. 2 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015 ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu bermohon untuk berperkara secara Prodeo, sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 24/10/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
- Asli surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 55/DK/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kading, , Kabupaten Bone, oleh ketua majelis diberi kode P.2 .

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H.Kamare bin Betta**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 3 Juli 2013 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kading kemudian bersama-sama merantau ke Kupang ;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama A.Nur Utami, sehingga timbul pertengkaran dan Tergugat menyakiti badan Penggugat ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

2. **Margerita binti M.Arifin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bakae, Kelurahan Watangpalakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi ;

Hal. 4 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 3 Juli 2013 ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kading kemudian bersama-sama ke Kupang ;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama A.Nur Utami, sehingga timbul pertengkaran dan Tergugat menyakiti badan Penggugat ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan, Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone tanggal 03 Februari 2015 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di , Kabupaten Bone pada tanggal 03 Juli 2013 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan

Hal. 6 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar orang yang tidak mampu, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ?
- Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat ?

Menimbang, oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat masing-masing H.kamare bin Betta dan Margerita binti M.Arifin.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun ;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lamanya
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 1 tahun dan belum pernah bercerai ;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lamanya ;
- Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara prodeo tidak mampu membayar biaya perkara dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi syarat dan dapat dikabulkan, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , dan , Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1436 H, oleh Fasiha Koda, S.H., sebagai ketua majelis, Drs.H.Ahmad Jakar, M.H., dan Dra.Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H.Mustaping S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs.H.Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.



H. Mustaping, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 1. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 235.000,00 |
| 3. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	291.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.0159./Pdt.G/2015/PA.Wtp.